

Analisa Kinerja Nilai Pajak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus di Kabupaten Bengkalis

Husni Mubarak bin Mukhtar

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

winman0189@gmail.com

Abstract

This research title is Analysis of Target Value from collected Tax on Land and Building Tax (PBB) covers in the Bengkalis District. The data used is the Regional Revenue Agency (BAPENDA) for the past 5 years with qualitative deskriptif method and the goal research find contribution value in bengkalis dextrict. The results of this study find that collected taxes for world tax and tax (PBB tax) in this region is very low, average tax collected has 44,76 percent in 5 years. it has 47,36 percent or it same with Rp.8.294.757.277 from Rp.17.514.731.453 in total PBB tax 2019. The research finds 2 sub-districts (Bukit Batu & Rupert Utara) called success to collect PBB tax more than 80 percent, 3 sub-districts (Bantan, Siak Kecil & Rupert) are called middle level with 55-75 percent, and they are haves less collect PPB value than 50 percent of 6 sub-districts (Bengkalis, Mandau, Pinggir, Bathin Solapan, Bandar Laksmana & Talang Mandau).

Keywords: tax, collected, value, and analysis

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. (Nursafitra dkk 2019).

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Anggara (2010) Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari Provinsi Riau dengan luas struktur geografit terdiri dari beberapa pulau kecil dan sebagiannya berada di kawasan Sumatera. Mubarak & Ramdani (2020) menjelaskan bahwa Kabupaten ini merupakan yang tingkat APBD nya termasuk 10 besar tingkat Kabupaten se Indonesia ini, sudah sewajarnya Pajak Bumi

Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan bagian dari pendapatan yang menjadikan wilayah dengan luas 7.793,93 km² tersebut tergolong makmur dan sejahtera.

Namun kenyataannya dari data penerimaan PBB-P2 angka realisasi jauh berbanding dengan target pencapaian. Tabel berikut menunjukkan data penerimaan PBB-P2 sejak tahun 2015 s/d2019.

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis 2015-2019

Tahun	Target	Terealisasi
2015	11.484.608.525	4.992.759.014
2016	11.738.214.024	5.099.644.214
2017	11.452.061.523	5.032.125.243
2018	17.129.285.769	7.808.782.552
2019	17.514.731.453	8.294.757.277

Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkalis, 2020 (data olahan)

Data tabel diatas menjelaskan bahwa rendahnya tingkat realisasi pajak dari target yang di harapkan. Meylita & Erawati (2017) menyebutkan bahwa realisasi pajak tergantung pada Kepatuhan wajib pajak. wajib pajak harus disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak.

Terlihat bahwa tabel diatas menjelaskan jarak kesenjangan antara realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 senilai Rp.

8.294.757.277,-, angka ini sangat jauh berbending target yang di rencanakan di tahun ini sebesar Rp 17.514.731.453, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa yang lebih besar tidak tercapai yaitu Rp 9.219.974.176, lebih dari setengahnya.

Tingginya selisih nilai target dan realisasi ini menunjukkan adanya tingkat kesenjangan nilai selisih pajak. Yang mana menurut Iswahyudi (2017) Kesenjangan nilai selisih pajak merupakan perbedaan antara pengumpulan aktual dan potensi pendapatan pajak. Terjadinya kesenjangan karena kebijakan pemerintah dan ketidakpatuhan wajib pajak.

Rendahnya nilai realisasi pajak akan sangat berdampak terhadap pembangunan daerah. Meylita & Erawati (2017) menyatakan bahwa Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Mubarak & Ramdani (2020) menjelaskan Proses pemungutan pajak sangat berpengaruh pada wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutanganya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting.

Pada penelitan terdahulu seperti beberapa peneliti diantaranya yang membahas tentang penerimaan PBB Putra dkk (2015), Afandi, & Warjio (2015), Putri dan Ariesanti (2017), Kamilatussaniah dan Putri (2017), Windiarti & Sofyan, (2018), Dahri dan Rusli (2019). Selanjutnya yang membahas pencapaian target PBB seperti Wahdi dkk (2018) dan Yamin dkk (2016) namun yang membahas tentang analisis nilai terealisasi pajak belum pernah dibahas.

Dari penjelasan diatas peneliti ingin mengangkat sebuah tema tentang analisis nilai realisasi pencapaian PBB-P2 (*Collectable tax value*) pada tempat pengambilan data peneliti di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kabupaten Bengkalis untuk 5 tahun terakhir. Tujuan peneliti ini agar memberikan gambaran hasil pencapaian target realisasi PBB-P2 selama 5 tahun tersebut. Kontibusi penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan dan informani manajerial untuk Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis di kemudian harinya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitan terdahulu seperti beberapa peneliti diantaranya yang membahas tentang penerimaan PBB Putra dkk (2015), Afandi, & Warjio (2015), Putri dan Ariesanti (2017), Kamilatussaniah dan Putri (2017), Windiarti & Sofyan, (2018), Dahri dan Rusli (2019).

Selanjutnya yang membahas pencapaian target PBB seperti Wahdi dkk (2018) dan Yamin dkk (2016) namun yang membahas tentang analisis nilai terealisasi pajak belum pernah dibahas.

Yang menjadi dasar pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Mubarak & Ramdani (2020) tetang analisa target pajak tak tertagih pada (PBB) di Kabupaten Bengkalis.

2.2 Pajak PBB

Meylita & Erawati (2017) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mubarak & ramdani 2020).

Afandi & warjio (2015) Subjek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan.

Selanjutnya Putra dkk (2015) menjelaskan Penentuan tarif pajak dan NJOP secara periodik atau pembebasan PBB dengan memperhatikan kondisi dan lokasi daerah diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan keadilan. Penetapan mengenai tarif pajak 0,3% dan dasar

2.3 Pungutan / penagihan Pajak PBB

Pungutan pajak / Penagihan Pajak Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP dengan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus menegur/ memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.

Windiarti & Sofyan (2018) menjelaskan Tingkat Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukamaju. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya.

Yusnidar dkk (2015) berpendapat bahwa hasil dari pungutan pajak, oleh pemerintah pusat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini di beri tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tahapan atau proses penagihan pajak adalah sebagai berikut: (1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya apabila dalam waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. (2) selanjutnya jika dalam waktu 21 hari sejak Surat Peringatan, Surat Teguran, atau sejenis penanggung pajak masih belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa. (3) apabila Surat Paksa telah diterima Penanggung Pajak tetapi dalam waktu 2x24 jam belum melunasi, maka pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). (4) selanjutnya jika dalam waktu 14 hari setelah SPMP ternyata belum melunasi, maka pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang (SPTPL). (5) selanjutnya Pejabat dapat melakukan penjualan barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara apabila belum melunasi utang pajak.

2.4 Target Pajak dan pajak tertagih

Mubarak & ramdani (2020) menjelaskan Target pajak adalah estimasi nilai pencapaian atau sasaran nilai pungutan pajak pada priode atau tahun tertentu guna memenuhi jumlah pendapatan Negara dari sektor perpajakan.

Pemerintah daerah di tuntutan untuk mengoptimisasi target penerimaan pajak daerah. Meylita & Erawati (2017) menjelaskan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

Sehingga pemicu dan peningkatan pembayaran hanya di dasarkan pada efektifitas penarikan PBB. Windiarti & Sofyan (2018) menjelaskan Efektivitas penarikan PBB merupakan tingkat pencapaian hasil dari serangkaian tindakan penarikan PBB yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Afandi & warjio (2015) menjelaskan penyebab target PBB masih rendah karen (1) Sistem reward dan punishment ada belum dilaksanakan secara tegas, lemahnya sanksi wajib pajak (WP) yang terlambat PBB-P2 tidak ditindak secara tegas. (2) Sumber daya manusia yaitu tingkat kesadaran WP yang masih kurang dan jumlah pemungut pajak terbatas. (3) Komunikasi yang dilakukan sesama petugas PBB-P2 apa berjalan optimal, lihat dari pemberian sosialisasi saat penyampaian SPPT yang diteruskan kepada wajib pajak. (4) Kepatuhan pelaksana tidak berjalan optimal karena keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak.

3. Metodologi

Penelitian tentang analisa kinerja nilai pajak tertagih pada pajak bumi dan bangunan ini di lakukan pada pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis. Instansi ini merupakan dinas yang memiliki wewenang dalam pemungutan, penentuan dan hak tagih untuk PBB-P2 di seluruh wilayah kab. Bengkalis.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa pada suatu penelitan haruslah memiliki sampling dan populasi. Populasi dan sampling untuk penelitian ini di ambil dari data BAPENDA untuk tahigahan PBB-P2 secara berkala (*time series*) selama 5 tahun terhitung mulai 2015 s/d 2019. Data diambil dari seluruh kecamatan yang ada (13 kecamatan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yamin, dkk (2016) menjelaskan bahwa Penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipandang lebih sesuai dengan fokus

penelitian tercapainya target penerimaan pajak.

Fokus penelitian ini adalah pada data pajak. Yang terakumulasi selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dan didukung data-data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi. Teknik wawancara di butuhkan untuk mendapat informasi dukungan terkait penelitian.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Untuk hasil penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, pertama dengan cara memaparkan data pajak PBB-P2 yang diolah dari sumber BAPENDA Kab. Bengkalis untuk 5 tahun terakhir dengan

Kedua data tersebut di olah dengan menganalisis perbandingan data antara terget dan realisasi lalu di sajikan baik dalam bentuk tabel maupun grafik.

Data pajak PBB dari BAPENDA di kelompokkan dan di olah. Menyajikan data secara terperinci dengan mengelompokkan data target pajak, data realisasi dan data tidak terealisasi untuk 5 tahun berturut-turut. Di sajikan untuk tiap kecamatannya.

Data penelitian ini hanya memaparkan / menentukan nilai teralisasinya saja. Perbandingan dilakukan dengan cara mengukur dan membanding data data pemungutan Pajak PBB antara target dan realisasi serta mengukur nilai selisiah terealisasi PBB antara keduanya dalam bentuk persentase.

4.1 Data Pajak PBB

Data PBB Kab. Bengkalis 5 tahun terakhir, dari dinas BAPENDA terhitung sejak 2015 s/d 2019 dapat di lihat pada lampiran table berikut ini.

Data target Pajak PBB-P2 untuk Kab. Bengkalis (000,-)

NO	KECAMATAN	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantan	217.703	197.158	194.153	452.360	394.487
2	Bengkalis	1.497.533	1.551.040	1.529.952	2.414.014	2.347.957
3	Rupat	81.290	80.196	90.675	205.586	251.242
4	Rupat Utara	35.133	38.157	40.124	63.734	76.927
5	Siak Kecil	72.665	75.267	75.040	200.534	201.644
6	Bukit Batu	2.084.686	2.084.333	1.825.454	2.158.133	2.191.026
7	Mandau	5.598.734	5.825.408	5.790.672	4.982.734	5.088.252

8	Pinggir	1.896.865	1.886.655	1.905.991	2.015.639	2.071.580
9	Bathin Solapan	-	-	-	4.246.652	4.478.285
10	Bandar Laksmana	-	-	-	308.142	319.712
11	Tualang Mandau	-	-	-	81.756	93.619

Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkalis, 2020 (data olahan)

Data Realisasi Pajak PBB-P2 untuk Kab. Bengkalis (000,-)

NO	KECAMATAN	REALISASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantan	101.715	94.917	99.057	237.009	250.546
2	Bengkalis	448.388	510.921	509.617	840.660	881.473
3	Rupat	31.450	39.246	48.458	113.157	141.928
4	Rupat Utara	27.032	35.051	32.261	46.751	63.681
5	Siak Kecil	52.493	51.610	48.461	114.148	130.719
6	Bukit Batu	1.958.138	1.985.465	1.722.923	2.011.592	2.060.031
7	Mandau	2.052.219	2.104.214	2.157.937	2.195.516	2.270.252
8	Pinggir	321.323	278.221	413.411	487.136	624.228
9	Bathin Solapan	-	-	-	1.533.793	1.623.020
10	Bandar Laksmana	-	-	-	193.189	205.458
11	Tualang Mandau	-	-	-	35.832	43.422

Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkalis, 2020 (data olahan)

Data Pajak Tidak Terealisasi PBB-P2 untuk Kab. Bengkalis (000,-)

NO	KECAMATAN	PAJAK TIDAK TEREALISASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantan	115.988	102.241	95.096	215.351	143.941
2	Bengkalis	1.049.145	1.040.119	1.020.336	1.573.354	1.466.484
3	Rupat	49.839	40.951	42.216	92.429	109.314
4	Rupat Utara	8.101	3.106	7.863	16.984	13.246
5	Siak Kecil	20.172	23.657	26.579	86.387	70.926
6	Bukit Batu	126.549	98.868	102.531	146.542	130.995
7	Mandau	3.546.514	3.721.193	3.632.735	2.787.218	2.818.000
8	Pinggir	1.575.542	1.608.434	1.492.580	1.528.503	1.447.352
9	Bathin Solapan	-	-	-	2.712.859	2.855.265
10	Bandar Laksmana	-	-	-	114.952	114.254
11	Tualang Mandau	-	-	-	45.924	50.197

Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkalis, 2020 (data olahan)

Tabel diatas adalah koleksi data 5 tahun terakhir untuk stansi Data PBB-P2 badenda Kabupaten Bengkalis.

4.2 Analisa

Data PBB dari BAPENDA kabupaten bengkalis untuk 5 tahun diatas dapat di analisis untuk melihat kinerja dan capaian realisasi dan target untuk pungutan pada tiap kecamatannya akan dijelaskan sebagai berikut.

Data PBB-P2 untuk kecamatan bukit batu dari tabel di atas dapat di simpulkan pada tabel berikut ini



Gambar 1. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Bukit Batu 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Grafik ini menunjukkan kinerja pungutan PBB-P2 untuk kecamatan bukit batu 5 tahun dari 2005 s/d 2019 berturut-turut adalah 93,93%, 95,26%, 94,38%, 93,21% dan 94,02%, data ini menjelaskan bahwa Kec. Bukit batu berkinerja baik.

Target capaian pemenuhan untuk pungutan pajaknya kisaran diatas angka 93%.

Selanjutnya Data PBB-P2 untuk kecamatan Rupa utara dapat di simpulkan di simpulkan dengan tabel berikut ini



Gambar 2. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Rupa Utara 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Untuk data pajak PBB-P2 kecamatan Rupa Utara ini menunjukkan kinerja realisasi capaian target di lima tahun terakhir sejak 2015 s/d 2019 pada angka 76,94%, 91,86%, 80,40%, dan 73,35%. tingkat capaian pemenuhan target diatas 73% dan kinerja bernilai baik.

Berikutnya Data PBB-P2 pada kecamatan siak kecil di simpulkan melalui tabel berikut ini



Gambar 1. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Siak Kecil 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Pada data pajak PBB-P2 kecamatan siak kecil nilai realisasi PBB-P2 untuk lima tahun terakhir terhitung sejak 2015 s/d 2019, grafik gambar menunjukkan nilai capaian pada angka 72,24%, 68,57%, 64,58%, 56,92%, dan 64,83%. Kinerja kecamatan siak kecil di nilai cukup baik, tingkat capaian untuk pemenuhan target pungutan PBB-P2 diatas 55%.

Data PBB-P2 untuk kecamatan bantan di simpulkan pada tabel berikut ini



Gambar 3. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Bantan 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Untuk kinerja capaian realisasi PBB-P2 pada kecamatan bantan lima tahun terhitung dari 2015 s/d 2019 pada angka 46,72%, 48,14%, 51,02%, 52,39%, dan 63,51%. Kinerja capaian tiap tahunnya ada progress peningkatan meskipun capaiannya di nilai nilai sedang, karen tingkat pemenuhan capaian target kisaran nilai 50%

Selanjutnya Data PBB-P2 untuk kecamatan rupa dapat di simpulkan di simpulkan dengan tabel berikut ini



Gambar 4. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Rupa 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Progress kinerja kecamatan rupa secara grafik pada gambar diatas menunjukkan ada peningkatan dan nilai capaian hamper sama dengan kinerja di kecamatan bantan. PBB-P2 yang terealisasi terbilang sedang karena kinerja capaiannya pada kisaran angka 50%. Hal ini dapat di lihat dari angka statis terealisasinya PBB-P2 untuk lima tahun terakhir dari 2015 s/d 2019 pada angka 38,69%, 48,94%, 53,44%, 55,04%, dan 56,49%.

Berikuti ini Data PBB-P2 untuk kecamatan mandau di simpulkan melalui tabel berikut ini



Gambar 5. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Mandau 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Progress nilai pajak secara grafik dari jumlah yang terealisasi di kecamatan mandau dibawah 45%, hal ini menunjukkan secara kinerja untuk realisasinya di nilai kurang, dan tingginya tingkat tidak tercapai target realisasi pajak PBB-P2. Nilai tidak terealisasinya PBB-P2 untuk lima tahun berturut-turut dari 2015 s/d 2019 pada angka 36,66%, 36,12%, 37,27%, 44,06%, dan 44,62%.

Untu Data PBB-P2 kecamatan Bengkalis dapat di simpulkan dengan tabel berikut ini



Gambar 6. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Bengkalis 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Dari gambar diatas, untuk kinerja kecamatan bengkalis pada grafik progress tingkat pemenuhan capaian target tidak sampai 40% dan nilai pajak tidak terealisasi nya melebihi 60%, kinerja ini di nilai kurang. Nilai terealisasinya PBB-P2 untuk lima tahun berturut-turut mulai 2015 s/d 2019 pada angka 29,94%, 32,94%, 33,31%, 34,82%, dan 37,54%.

Pada Data PBB-P2 kecamatan Pinggir di simpulkan dengan tabel berikut ini.



Gambar 7. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Pinggir 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Dari gambar grafik diatas, Progress nilai pajak terealisasi untuk kecamatan pinggir dinilai rendah karena hanya pada kisaran 30% atau hamper 70% tidak terealisasi dari target yang di rencanakan. jumlah PBB-P2 taat bayar tertagih sangat rendah berbanding jumlah yang tertagih. Nilai terealisasi PBB-P2 kecamatan pinggir dari data lima tahun terakhir sejak 2015 s/d 2019 pada angka 16,94%, 14,75%, 21,69%, 24,17%, dan 30,13%.

Selanjutnya Kecamatan Bandar Laksamana, talang Mandau dan batin solapan merupakan 3 kecamatan baru pemekaran pada tahun 2018 di Kabupaten Bengkalis. Untuk data 2017 pada kecamatan ini tidak bisa di sajikan, data tersaji hanya untuk tahun 2018 dan 2019 (Mubarak dan Ramdani 2020).

Data PBB-P2 untuk kecamatan Bandar Laksamana dapat di simpulkan dengan tabel berikut ini



Gambar 8. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Bandar Laksamana 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Nilai realisasi PBB-P2 kecamatan bandar laksamana tahun 2015 s/d 2017 tidak tertera. Realisasi pajak tahun 2018 dan 2019 pada angka 62,69%, dan 64,26%. Kinerja tingkat capaian target diatas 63%. Walaupun merupakan kecamatan baru, capaian pemenuhan target pajak lebih baik

dari beberapa kecamatan yang bernilai kurang.



Gambar 9. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Talang Mandau 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Kinerja realisasi PBB-P2 kecamatan Talang Mandau untuk tahun 2015 s/d 2017 tidak muncul karena termasuk 3 kecamatan pemekaran baru. Hanya untuk tahun 2018 dan 2019 nilai realisasi Pajak adalah 43,83%, dan 46,38%. Kinerja tingkat pemenuhan capaian target hanya pada kisaran 45%.

Kecamatan yang merupakan pemekaran dari kecamatan Mandau ini dalam pemenuhan capaian target pajak di nilai kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk realisasinya di kecamatan baru ini perlu pembinaan dan ditingkatkan (Mubarak dan Ramdani 2020).

Beikut adalah Data PBB-P2 untuk kecamatan Bathin Solapan dapat di simpulkan melalui grafik berikut ini



Gambar 10. Nilai Realisasi Penerimaan PBB Kec. Bathin Solapan 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Kecamatan Batin Solapan yang merupakan pemekaran dari kecamatan Pinggir ini dalam capaian pajak dari grafik diatas menunjukkan hasil yang kurang . Kinerja pemenuhan target capaian pada angka 36%. Nilai realisasi PBB-P2 untuk untuk tahun 2015 s/d 2017 tidak bisa di laporkan, dan selanjutnya untuk tahun 2018 dan 2019 pada angka 36,12%, dan 36,2

Untuk Data PBB-P2 kecamatan talang mandau terlihat dengan ringkasan grafik berikut ini:


Dari penjelasan data seluruh kecamatan diatas, dapat di akumulasikan data penerimaan Data PBB-P2 untuk 5 tahun terakhir terakumulasi sebagai berikut:

Laporan penerimaan PBB Kabupaten Bengkalis 5 Tahun Terakhir (000,000,-)

Tahun	Target	Terealisasi	
		Nominal	Persen
2015	11.485	4.993	43,47
2016	11.738	5.100	43,44
2017	11.452	5.032	43,94
2018	17.129	7.809	45,59
2019	17.515	8.295	47,36

Sumber: Bapenda Kabupaten Bengkalis, 2020 (data olahan)


Tabel untuk laporan pajak 5 tahun dari Data BAPENDA Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 realisasi pajak secara kumulatif dibawah 50%. Nilai terealisasi PBB-P2 kabupaten bengkalis pada angka 43,47%, 43,44%, 43,94%, 45,59%, dan 47,36%.



Gambar 12. Nilai Akumulasi Penerimaan PBB Kab. Bengkalis 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis)

Secara grafik menunjukkan adanya peningkatan progress kinerja pungutan pajak PBB-P2 untuk kab. Bengkalis. Data 5 tahun terakhir menunjukkan adanya kebijakan perbaikan terhadap kinerja dan kerja untuk pungutan PBB di Kab. Bengkalis. Namun angka tersebut masih di bawah 50% atau tepatnya nilai maksimalnya masih 47,36%.

Selanjutnya untuk rata-rata terealisasi Pajak PBB-P2 di tiap kecamatan (terakumulasi selama 5 tahun).



Gambar 11. Nilai rata-rata Penerimaan PBB Kab. Bengkulu 2015-2019 (Sumber: Data Olahan dari Bapenda Kabupaten Bengkulu)

Akumulasi table PBB-P2 diatas untuk nilai pajak 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Kec. Bukit Batu 94,16 % dan Kec. Rupat Utara 81,07 % merupakan kecamatan yang memiliki realisasi target kinerja pajak tertinggi. Berikutnya terdapat 3 kecamatan terkategori sedang diantaranya Bantan 52,36%, Siak Kecil 65,43% & Rupat 50,52. Terakhir untuk nilai pengumpulan PPB kurang terdapat 6 kecamatan yaitu Bengkulu 33,71%, Mandau 28,41%, Pinggir 27,15%, Bathin Solapan 41,29%, Bandar Laksmana 47,40% dan Tualang Mandau 45,10%

Implikasi rendahnya nilai realisasi PBB-P2 di Kab. Bengkulu akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pada Anggaran Belanja Daerah (APBD) secara tidak langsung. Dimana seharusnya memiliki kontribusi yang bisa memberi dampak pada tersedianya alokasi dana tambahan untuk PAD dan APBD. sinkronisasi pengaruh dan dampak lainnya yang di timbulkan, adalah ukuran kinerja secara financial yang tidak tercapai.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan ada beberapa hal yang perlu di diskusikan untuk dari tema ini. Pertama rendahnya nilai reasilasi pajak tertagih untuk PBB-P2 Kabupaten Bengkulu, bahwa dinilai berkinerja sangat rendah, pajak rata-rata yang dikumpulkan memiliki 44,76 % dari tahun 2015 s/d 2019. Adapun hasil PPB-P2 untuk Kab. Bengkulu berturut-turut pada angka 43,47%, 43,44%, 43,94%, 45,59% dan 47,36%. Hal ini menjelaskan bahwa

kinerja rerata pungutan pajak PBB pencapaian target tidak sampai 50%.

Ke dua, terdapat 2 kecamatan disebut kinerjanya terkategori berhasil mengumpulkan pajak PBB. Adapun kecamatan tersebut adalah Bukit Batu 94,16 % dan Rupat Utara 81,07 %. Dua kecamatan ini bisa di jadikan tolak ukur realisasi target kinerja pajak. Terdapat 3 kecamatan disebut terkategori sedang/ cukup masih di kisaran 50% s/d 70%, diantaranya Bantan 52,36%, Siak Kecil 65,43% & Rupat 50,52.

Ketiga, untuk nilai pengumpulan PPB kurang dari 50% terdapat 6 kecamatan yaitu Bengkulu 33,71%, Mandau 28,41%, Pinggir 27,15%, Bathin Solapan 41,29%, Bandar Laksmana 47,40% dan Tualang Mandau 45,10% sehingga untuk kecamatan ini perlu perhatian khusus, sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan upaya pungutan pajak PBB-P2 bagi yang terlibat.

5.2. Rekomendasi

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkulu perlu merumuskan kebijakan khusus dengan memprioritaskan pada kecamatan ini, mencari solusi kongkrit agar permasalahan tersebut tidak menjadi fenomena yang berkepanjangan tiap tahunnya.

Selanjutnya Pemerintah daerah harus mengatur kebijakan kewenangan pengalihan pajak PBB ini untuk di manfaat secara maksilam. Menurut Anggara (2010) Kebijakan mengalihkan kewenangan perpajakan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari pusat kepada pemerintah daerah dapat dikatakan seperti pedang bermata dua.

Di satu sisi kebijakan ini dapat membawa kebaikan namun di sisi lain apabila PEMDA tidak mampu mengelola dengan baik maka kebijakan ini justru dapat membawa keburukan.

Selain itu menjadi evaluasi juga penyebab masih jauh antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang tercapai (Mubarak & ramdani 2020). Fenomena yang terjadi ini memberi wewenang penuh kepada BAPENDA Kab. Bengkulu dalam

mengoptimalkan pengelolaan Pajak daerah meningkatkan penerimaan PBB.

Kelemahan pada penelitian ini hanya merupakan telah pada internal BAPENDA Kab. Bengkalis, perlu adanya analisis lapangan untuk sisi pembayar pajak sendiri sehingga di ketahui penyebab rendahnya nilai realisasi tersebut.

Rekomendasi dari penelitian ini bahwa dengan rendahnya nilai realisasi PBB-P2 di kabupaten bengkalis belum di sinkronisasi dengan pengaruh dan dampak lainnya yang di timbulkan, baik pengaruh pada PAD, APBD, dan lainnya sehingga perlu adanya penelitian lainnya yang mampu mengukur efek dari pengaruh tersebut sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati (2017), Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 1
- Husni Mubarak & Ari Ramdani (2020), Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus pada Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Inovbiz* Vol 8 No 1 hal 92-98
- Heru Iswahyudi (2017), Tax Reform And Noncompliance In Indonesia, *Journal of Indonesian Economy and Business* Vol 32, No 2, hal 87 – 103
- Johan Yusnidar, Sunarti, & Arik Prasetya (2015), Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 1 No. 1.
- Kamilatussaniah dan Putri (2017) Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan, *Repositori Institusi USU*, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789>
- Mohd. Ibnu Afandi, & Warjio (2015) implementasi peraturan daerah kabupaten asahan nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi deskriptif di kelurahan bunut barat kecamatan kota kisaran barat), *jurnal administrasi public (JAP)* vol.6 no.2
- Mohammad Yamin, Erwin Saraswati, Endang Mardiaty (2016) Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) *jurnal Wacana–Vol.19, No.1*
- Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti dan Danang (2018) Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 20, No. 2, pp 106-119
- Nursafitri M, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus (2019) Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang, *Jurnal JAKPP*, Volume 5 No. 1
- Rama Adi Putra, Arman Delis, Siti Hodijah (2015) Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 3 No. 1,
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 3, Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang “ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
- Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang No

12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan”

Yulia Anggara Sari (2010) Analisis
efektivitas dan kontribusi penerimaan
pajak bumi dan bangunan terhadap
pendapatan daerah di kota bandung
Jurnal Wacana Kinerja Volume 13
No.2 hal 173-185

Wiwik Windiarti, Mohammad Sofyan,
(2018) Analisis efektivitas peneri-
maan pajak bumi dan bangunan kota
depok, Jurnal Ilmiah Ekbank, Vol 1,
No 2.